



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Bahtiar Husni, SH., M.H, CPCD, C.Med, Muh Ali Safar, S.H, Faisal Rumbaroa, S.H** dan **Maryadi S.H** Advokat pada Kantor Hukum M. Bahtiar Husni & Associates yang berkantor di Jalan Nusa Indah No. 95, RT/RW 005/001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasar kan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 302/V/2024/PA.TTE tanggal 27 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya namun masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 10 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 2.1 **ANAK 1**, Perempuan, Umur 16 Tahun;
 - 2.2 **ANAK 2**, Perempuan, Umur 12 Tahun;
 - 2.3 **ANAK 3**, Perempuan, Umur 9 Tahun;
 - 2.4 **ANAK 4**, Perempuan, Umur 3 Tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada oktober 2021 tepat di saat Penggugat lagi sementara hamil 2 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama-sama layaknya suami istri dan Penggugat juga sudah putus kontak dengan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat setelah meninggalkan Penggugat hingga saat ini, sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya ;
6. Bahwa dikarenakan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sehingga berdasarkan SURAT IZIN Nomor xxxxxxxxxxxxxx Penggugat telah diberikan izin untuk melakukan segala Pengurusan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam gugatannya Penggugat dalam hal ini juga meminta haknya yaitu Nafkah Idah, Nafkah Mut'ah, Nafkah anak:

- Nafkah Iddah selama 3 Bulan Perbulannya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Nafkah Mut'ah berupa emas 10 gram
- Nafkah untuk anak Perbulannya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hingga anak dewasa

8. Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi atas perlakuan dan tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ternate.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di depan Sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menetapkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sesuai dengan yang tercantum pada Posita poin 7 yaitu :
 - Nafkah Iddah selama 3 Bulan Perbulannya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
 - Nafkah Mut'ah berupa emas 10 gram
 - Nafkah untuk anak Perbulannya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) hingga anak dewasa
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **M. Bahtiar Husni, SH., M.H, CPCD, C.Med, Muh Ali Safar, S.H, Faisal Rumbaroa, S.H dan Maryadi S.H** Advokat pada Kantor Hukum M.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar Husni & Associates yang berkantor di Jalan Nusa Indah No. 95, RT/RW 005/001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 302/V/2024/PA.TTE tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya bernama **Muh Ali Safar, S.H.** telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate sebagaimana relaas Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 23 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Cerai, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx teratanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bermeterai cukup yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx Provinsi Maluku, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Penggugat** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil anak ke 4 dan hingga saat ini tidak bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Penggugat umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak perempuan, 3 Orang anak oleh Penggugat dan 1 Orang anak lagi diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil anak ke 4 dan hingga saat ini tidak bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan serata mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 302/V/2024/PA.TTE tanggal 27 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, melalui media massa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 2 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan tentang tempat tinggal Penggugat saat mengajukan perkara ini dan oleh karenanya hanya mengikat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti dua orang saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia empat orang anak bernama **1. ANAK 1**, Perempuan, Umur 16 Tahun, **2. ANAK 2**, Perempuan, Umur 12 Tahun; **3. ANAK 3**, Perempuan, Umur 9 Tahun dan **4. ANAK 4**, Perempuan, Umur 3 Tahun, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 hingga Oktober 2024 atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui kabar berita dan tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, selama tinggal terpisah keduanya sudah tidak saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan, dan untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II Halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa', yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتتغصت المعاش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, serta keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita angka 5 dan 7 serta Petitum poin 3 (tiga) tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah anak dicabut di persidangan karena tidak tahu pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang jelas, maka Majelis Hakim tidak lagi perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H Marsono, M.H sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sittihajar Muhammad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H Marsono, M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sittihajar Muhammad, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)